



Dinas Sosial

Jl. Batu Canai No. 19, Pematang Reba 29351 0769341336

<https://dinsos.inhukab.go.id>

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Sosial

Pelayanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBIJKN)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy E-KTP (KTP Elektronik)
4. Fotocopy Akta Kelahiran (bagi yang belum memiliki KTP)
5. Checklist Kriteria Keluarga Miskin/ Kurang Mampu (DTKS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Desa/Kelurahan dengan membawa : a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) b. Fotocopy E-KTP (Elektronik KTP) c. Fotocopy Akta Kelahiran (bagi yang belum memiliki KTP)
2. Menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan untuk membuat pengantar KIS & membuat & membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
3. Petugas Pelayanan Desa akan memberikan checklist kepesertaan DTKS Setelah ditandatangani Kepala Desa/Kelurahan
4. Berkas dibawa ke Kecamatan untuk meminta Nomor Registrasi dan tanda tangan Camat
5. Berkas yang sudah ditandatangani Camat diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu
6. Dinas Sosial akan menerbitkan Surat rekomendasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK)
7. Menyerahkan berkas persyaratan dan surat rekomendasi ke Kantor BPJS Kesehatan untuk pembuatan atau pengaktifan KIS

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1 s.d 2 bulan sampai adanya kuota peserta PBIJK

Biaya / Tarif



Dinas Sosial

Jl. Batu Canai No. 19, Pematang Reba 29351 0769341336

<https://dinsos.inhukab.go.id>

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK)

Pengaduan Layanan

1. Tertulis melalui kotak saran atau surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Jl. Batu Canai Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat.
2. Melalui *Email* : sosialkabinhu@gmail.com
3. Melalui Website LAPOR yakni : www.lapor.go.id yang ditujukan ke Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu